



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSA'I BIN WILOTO;**
2. Tempat lahir : Olak-Olak Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Gg. Pantas RT/RW 063/003,  
Kelurahan/Desa Roban, Kecamatan Singkawang  
Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Musa'i Bin Wiloto bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2003 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musa'i Bin Wiloto berupa pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) bulan dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan kota sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle Day Cream;
  2. 10 (sepuluh) pcs Tati Skin Care Borcelle Soap;
  3. 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle Night Cream 5 gram;
  4. 2 (dua) pcs Tati Borcelle Treatment Cream;
  5. 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Subscreen Gel-Cream Broad Spectrum 10 gram;
  6. 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant;
  7. 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner;
  8. 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube;
  9. 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret;
  10. 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (toner);
  11. 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser;
  12. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Brilliant Sunscreen gel cream 13 gram;
  13. 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr;
  14. 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Brilliant Rejuv Topical Cream;
  15. 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gel-cream SPF 30 50 gram;
  16. 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram;
  17. 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser;
  18. 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap;
  19. 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Cream 10 gram;
  20. 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram;
  21. 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hdroxy Acid;
  22. 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV Cream 10 gr;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g;
24. 45 (empat puluh lima) pcs beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu);
25. 1 (satu) pcs Tati Beaute Teratment Cream 5 gram;
26. 15 (lima belas) pcs Tati Glow White Collagen Toner 30 ml;
27. 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen serum 20 ml;
28. 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution;
29. 28 (dua puluh delapan) pcs Tati Skincare Everlasting Beauty Skincare Kit;
30. 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml;
31. 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion;
32. 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol parfum;
33. 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash;
34. 64 (enam puluh empat) botol dewee refresh toner;
35. 1 (satu) unit handphon merk realme C30 model RMX3581 versi UI realme go edition nomor versi : RMX3581\_11.A.59, nomor seri : 2718294010AA2G8L, imei 1 : 868139065121375 imei 2 : 868139065121367;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 15 (lima belas) lembar screenshot akun shopee @pusatskincaremurahofficial;

## Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor **PDM-46/Eku.2/SKW/11/2024** tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Musa'i Bin Wiloto** pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gg. Pantas Rt/Rw 063/003 Kel/ Desa Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gg. Pantas Rt/Rw 063/003 Kel/ Desa Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib menuju rumah di Jalan Jendral Sudirman Gg. Pantas Rt/Rw 063/003 Kel/ Desa Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sesampainya di rumah tersebut, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak menemui pemilik rumah yaitu Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak. Kemudian Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak melakukan pemeriksaan dan menemukan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang disimpan di lantai 1 dan lantai 2 rumah. Terdakwa mengakui bahwa barang barang sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang telah diamankan oleh Petugas Balai POM adalah miliknya yang nantinya akan dijual melalui aplikasi shoppee yang bernama @pusatskincaremurafofficial milik terdakwa. Selanjutnya Petugas Balai POM membawa Terdakwa **Musa'i Bin Wiloto** beserta barang bukti ke kantor Balai POM guna proses lebih lanjut;

Bahwa Sediaan Farmasi yang ditemukan drumah terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gg. Pantas Rt/Rw 063/003 Kel/ Desa Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan rincian sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle Day Cream
2. 10 (sepuluh) pcs Tati Skin Care Borcelle Soap
3. 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle Night Cream 5 gram
4. 2 (dua) pcs Tati Borcelle Treatment Cream

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Subscreen Gel-Cream Broad Spectrum 10 gram
6. 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant
7. 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner
8. 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube
9. 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret
10. 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (toner)
11. 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser
12. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Brilliant Sunscreen gel cream 13 gram
13. 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr
14. 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Brilliant Rejuv Topical Cream
15. 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gel-cream SPF 30 50 gram
16. 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram
17. 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser
18. 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap
19. 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Cream 10 gram
20. 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram
21. 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hdroxy Acid
22. 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV Cream 10 gr
23. 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g
24. 45 (empat puluh lima) pcs Beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu)
25. 1 (satu) pcs Tati Beaute Teratment Cream 5 gram
26. 15 (lima belas) pcs Tati Glow White Collagen Toner 30 ml
27. 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen serum 20 ml
28. 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution
29. 28 (dua puluh delapan) pcs Tati Skincare Everlasting Beauty Skincare Kit
30. 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml
31. 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion
32. 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol parfum
33. 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash
34. 64 (enam puluh empat) botol dewee refresh toner

Bahwa Sediaan Farmasi berupa kosmetika yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa misalnya produk Tati Malaysia terdakwa memesan dari seseorang bernama Meigy di Pemangkat, Susi Hardilah, untuk produk Brilliant dari

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Tini di Sungai Duri, Parfume dengan cara membeli di Zee Parfume;

Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui aplikasi Shopee terdakwa dengan nama akun @pusatskincaremuraofficial milik terdakwa;

Bahwa Sediaan farmasi berupa kosmetika yang ditemukan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap 8 (delapan) sampel barang bukti mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang dan berdasarkan public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM, sehingga tidak memenuhi standar, karena sediaan farmasi berupa kosmetika yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung bahan berbahaya;

Selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria kemanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim dan pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa persyaratan untuk menjamin kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi criteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim maka pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa **Musa'i Bin Wiloto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2003 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Raden Praditya Trias Herlambang, S. Sos**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa sehubungan dengan menjual produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah tinggal alamat Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang milik terdakwa Musa'i karena telah menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan rumah tinggal milik Terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetika tidak memiliki izin edar yaitu 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle day Cream Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skin care Borcelle Soap Kosmetika, 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle night cream 5 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Borcelle treatment cream Kosmetika, 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream Broad Spectrum 10 gram Kosmetika, 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant Kosmetika, 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner Kosmetika, 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube Kosmetika, 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 98 (sembilan puluh delapan) pcs Brilliant sunscreen gelcream 13 gram Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr Kosmetika, 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream Kosmetika, 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gelcream SPF 30 50 gram Kosmetika, 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Beaute Treatment Cream 10 gr Kosmetika, 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hydroxy Acid Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV cream 10 gr Kosmetika, 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g Kosmetika, 45 (empat puluh lima) pcs Beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Beaute Treatment Cream 5 gram Kosmetika, 15 (lima belas) pcs Tati Glow white collagen Toner 30 ml Kosmetika, 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen Serum 20 ml Kosmetika, 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution Kosmetika, 28 (dua puluh delapan) pcs Tati SKincare Everlasting Beauty Skincare Kit Kosmetika, 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml Kosmetika, 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs Tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion Kosmetika, 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol Parfum Kosmetika, 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash Kosmetika, 64 (enam puluh empat) botol dewee Refresh Toner Kosmetika;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat ke BPOM di Pontianak yang menginformasikan di rumah tinggal alamat Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang milik Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Atas laporan tersebut kemudian dilakukan operasi penertiban Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan bersama Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 bertempat di alamat rumah tinggal milik Terdakwa Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan didampingi oleh Ketua RT. 063 dan pemilik rumah tinggal yaitu Terdakwa, ditemukan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu di lantai 1 dan lantai 2 rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Petugas BBPOM di Pontianak menemukan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu di lantai 1 dan lantai 2, rumah Terdakwa;
- Bahwa sebagian besar sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi sates nama Darojatul Ulya, S. Si dan Tim dari BBPOM di Pontianak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa merupakan pengaduan dari Masyarakat kepada BBPOM Pontianak sehingga BBPOM melalui bagian penindakan melakukan pemeriksaan dan Inspeksi terhadap rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut melalui e commerce Shopee dengan akun @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijual tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli via online dari Malaysia, Israel dan Filipina;
- Bahwa benar barang bukti di Persidangan tersebut yang diamankan pada saat pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, handphone yang disita tersebut digunakan Terdakwa untuk menjual sediaan farmasi berupa kosmetika di akun Shopee dengan akun @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Darojatul Ulya, S.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa sehubungan dengan menjual produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa sehubungan dengan menjual produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah tinggal alamat Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang milik terdakwa Musa'i karena telah menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan rumah tinggal milik Terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetika tidak memiliki izin edar yaitu 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle day Cream Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skin care Borcelle Soap Kosmetika, 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle night cream 5 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Borcelle treatment cream Kosmetika, 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream Broad Spectrum 10 gram Kosmetika, 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant Kosmetika, 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner Kosmetika, 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube Kosmetika, 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 98 (sembilan puluh delapan) pcs Brilliant sunscreen gelcream 13 gram Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr Kosmetika, 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream Kosmetika, 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gelcream SPF 30 50 gram Kosmetika, 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Beaute Treatment Cream 10 gr Kosmetika, 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hydroxy Acid Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV cream 10 gr Kosmetika, 157 (serratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g Kosmetika, 45 (empat puluh lima) pcs Beaute

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

treatment cream 10 gram (kemasan ungu) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Beaute Treatment Cream 5 gram Kosmetika, 15 (lima belas) pcs Tati Glow white collagen Toner 30 ml Kosmetika, 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen Serum 20 ml Kosmetika, 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution Kosmetika, 28 (dua puluh delapan) pcs Tati SKincare Everlasting Beauty Skincare Kit Kosmetika, 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml Kosmetika, 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs Tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion Kosmetika, 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol Parfum Kosmetika, 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash Kosmetika, 64 (enam puluh empat) botol dewee Refresh Toner Kosmetika;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat ke BPOM di Pontianak yang menginformasikan di rumah tinggal alamat Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang milik Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Atas laporan tersebut kemudian dilakukan operasi penertiban Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan bersama Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 bertempat di alamat rumah tinggal milik Terdakwa Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan didampingi oleh Ketua RT. 063 dan pemilik rumah tinggal yaitu Terdakwa, ditemukan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu di lantai 1 dan lantai 2 rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Petugas BBPOM di Pontianak menemukan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu di lantai 1 dan lantai 2, rumah Terdakwa;
- Bahwa sebagian besar sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi sates nama Raden Praditya Trias Herlambang, S. Sos dan Tim dari BBPOM di Pontianak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa merupakan pengaduan dari Masyarakat kepada BBPOM Pontianak sehingga BBPOM melalui bagian penindakan melakukan pemeriksaan dan Inspeksi terhadap rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut melalui e commerce Shopee dengan akun @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijual tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli via online dari Malaysia, Israel dan Filipina;
- Bahwa benar barang bukti di Persidangan tersebut yang diamankan pada saat pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, handphone yang disita tersebut digunakan Terdakwa untuk menjual sediaan farmasi berupa kosmetika di akun Shopee dengan akun @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

### 3. **Fitriani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah ditemukannya sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan tidak memiliki izin edar tersebut ditemukan petugas BPPOM pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi masih bekerja dengan Terdakwa saat ini;
- Bahwa tugas Saksi saat bekerja dengan Terdakwa adalah mempersiapkan produk yang dipesan konsumen untuk diserahkan kepada rekan Saksi atas nama Husein untuk dikemas dan dikirimkan kepada ekspedisi;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2021 sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Gaji Saksi sebagai karyawan Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Januari 2025 dan sebelumnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Produk yang dijual Terdakwa merupakan kosmetika dengan brand antara lain Daviena, Real D, Neobella, Tati, Brilliant, Parfum, Minoxidil, dan lain-lain;
- Bahwa untuk produk kosmetika dengan brand antara lain Daviena, Real D, Neobella, memiliki standar dan/atau persyaratan keamanan, dan memiliki izin edar;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu seperti Brilliant dan Tati dari Malaysia;

- Bahwa barang bukti di Persidangan adalah benar, sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sejak awal tahun 2024 sekitar bulan Januari;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di ecommerce shopee;
- Bahwa pesanan konsumen terhadap sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sekitar 50 – 100 (lima puluh hingga seratus) produk per hari pada saat ada promo dari shopee;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini tidak ada konsumen yang komplain terhadap sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2024, Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetika dengan brand Daviena;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijual tanpa izin edar tersebut di produksi di luar negeri seperti Tati produksi Malaysia, dan Brilliant produksi Filipina;
- Bahwa benar barang bukti di Persidangan tersebut adalah sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijual Terdakwa;

- Bahwa akun shoppe milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut adalah @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

4. **Muhammad Husein**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah ditemukannya sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan tidak memiliki izin edar tersebut ditemukan petugas BPPOM pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi masih bekerja dengan Terdakwa saat ini;
- Bahwa tugas Saksi saat bekerja dengan Terdakwa adalah menyerahkan kepada ekspedisi barang yang dipesan oleh konsumen;
- Bahwa Produk yang dijual Terdakwa merupakan kosmetika dengan brand antara lain Daviena, Real D, Neobella, Tati, Brilliant, Parfum, Minoxidil, dan lain-lain;
- Bahwa untuk produk kosmetika dengan brand antara lain Daviena, Real D, Neobella, memiliki standar dan/atau persyaratan keamanan, dan memiliki izin edar;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu seperti Brilliant dan Tati dari Malaysia;
- Bahwa barang bukti di Persidangan adalah benar, sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sejak awal tahun 2024 sekitar bulan Januari;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di ecommerce shopee;
- Bahwa pesanan konsumen terhadap sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sekitar 50 – 100 (lima puluh hingga seratus) produk per hari pada saat ada promo dari shopee;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini tidak ada konsumen yang komplain terhadap sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2024, Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetika dengan brand Daviena;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijual tanpa izin edar tersebut di produksi di luar negeri seperti Tati produksi Malaysia, dan Brilliant produksi Filipina;
- Bahwa benar barang bukti di Persidangan tersebut adalah sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijual Terdakwa;
- Bahwa akun shoppe milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut adalah @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Marry Oktovina D, S.Si, Apt., M.H**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana dibidang sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini untuk perkara yang ditangani oleh BBPOM di Pontianak, Ditreskrimsus Polda Kalbar, Polresta Pontianak, Polres Sanggau, Polres Ketapang, Polres Bengkayang dan lain-lain;
- Bahwa menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang ditunjukkan pemeriksa seperti berikut adalah 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle day Cream Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skin care Borcelle Soap Kosmetika, 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle night cream 5 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Borcelle treatment cream Kosmetika, 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream Broad Spectrum 10 gram Kosmetika, 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant Kosmetika, 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner Kosmetika, 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube Kosmetika, 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 98 (sembilan puluh delapan) pcs Brilliant sunscreen gelcream 13 gram Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr Kosmetika, 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream Kosmetika, 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gelcream SPF 30 50 gram Kosmetika, 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Beaute Treatment Cream 10 gr Kosmetika, 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hydroxy Acid Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV cream 10 gr Kosmetika, 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g Kosmetika, 45 (empat puluh lima) pcs Beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Beaute Treatment Cream 5 gram Kosmetika, 15 (lima belas) pcs Tati Glow white collagen Toner 30 ml Kosmetika, 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen Serum 20 ml Kosmetika,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution Kosmetika, 28 (dua puluh delapan) pcs Tati SKincare Everlasting Beauty Skincare Kit Kosmetika, 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml Kosmetika, 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs Tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion Kosmetika, 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol Parfum Kosmetika, 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash Kosmetika, 64 (enam puluh empat) botol dewee Refresh Toner Kosmetika;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetik dijelaskan, untuk mendapatkan notifikasi kosmetik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis;
  - Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim;
  - Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik dijelaskan bahwa Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim dan pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa persyaratan untuk menjamin kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, maka pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi kosmetik selain itu berdasarkan Pasal 1 poin 2 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik dijelaskan bahwa Notifikasi Kosmetika yang selanjutnya disebut Notifikasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar Kosmetika;
- Bahwa sediaan farmasi sebelum beredar harus memiliki izin edar dari Badan POM untuk memberikan jaminan keamanan khasiat dan mutu pada sediaan farmasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Badan POM melakukan Sistem pengawasan PreMarket Evaluation dan Post Market Control terhadap Obat dan Makanan. Pengawasan Pre Market Evaluation merupakan evaluasi produk

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



sebelum memiliki izin edar. Pengawasan Post Market Control adalah pengawasan dalam rangka melihat konsistensi mutu dan keamanan produk dengan melakukan sampling dan pengujian produk obat dan makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label/penandaan dan iklan serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Pada pengawasan post market control ini sediaan farmasi yang sudah memiliki izin edar akan rutin dilakukan pengujian untuk mengetahui konsistensi dalam memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutunya dan pemilik izin edar juga berkewajiban untuk menjamin sediaan farmasi yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim;

- Bahwa wewenang untuk menerbitkan izin edar sediaan farmasi adalah Kepala Badan POM, sesuai dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
- Bahwa Pelaku usaha produsen atau importir melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan, dan Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan. Dalam hal kosmetika, maka pelaku usaha produsen atau importir dapat melakukan proses pendaftaran notifikasi kosmetik secara online melalui oss.go.id yang dilanjutkan secara otomatis ke e-sertifikasi.pom.go.id untuk produsen dan notifikos.pom.go.id serta e-bpom.pom.go.id untuk importir/eksportir. Selanjutnya melengkapi data-data sesuai dengan kriteria dan persyaratan, serta kepadanya dikenakan biaya PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sediaan farmasi harus mencantumkan nomor izin edar pada penandaan/label kemasannya. Terhadap kosmetika yang memiliki notifikasi dari Badan POM wajib mencantumkan nomor notifikasi pada kemasannya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika dijelaskan bahwa Informasi pada Penandaan di kemasan kosmetik harus mencantumkan salah satunya adalah nomor notifikasi dan 2D barcode;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara seksama satu persatu barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: R-PD.03.03. 15A.07.24.1226 tanggal 12 Juli 2024 tersebut keseluruhan



sediaan farmasi berupa kosmetika sebanyak 34 (tiga puluh empat) item tersebut tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Barang bukti sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

- Bahwa hasil pengujian terhadap 8 (delapan) item barang bukti ditemukan 3 (tiga) item barang bukti mengandung bahan yang dilarang yang ditambahkan dalam kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika sehingga tidak akan mendapatkan notifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik yang terdiri dari :
  - PP.01.01.15A.08.24.34 mengandung retinoat dan hidrokinon
  - PP.01.01.15A.08.24.37 mengandung merkuri
  - PP.01.01.15A.08.24.40 mengandung merkuri, dan
  - laporan hasil pengujian terdapat 3 (tiga) barang bukti mengandung bahan yang tidak diizinkan terkandung dalam kosmetika yaitu :
    - Laporan Hasil Uji Nomor: PP.01.01.15A.08.24.34: Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Tropical Cream mengandung retinoat dan hidrokinon
    - Laporan Hasil Uji Nomor : PP.01.01.15A.08.24.37 : Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g mengandung merkuri
    - Laporan Hasil Uji Nomor : PP.01.01.15A.08.24.40 : Tati Borcelle night cream 5 gr mengandung merkuri
- Bahwa bahan Hydrokinon, retinoat dan merkuri merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui sudah ada atau belum yang mengeluhkan tentang efek atau dampak dari sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kandungan dari sediaan farmasi berupa kosmetika yang diimpor tersebut disesuaikan dengan bahan yang diperbolehkan di negara importir;
- Bahwa pemeriksaan terhadap kandungan bahan berbahaya pada sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut harus dengan uji laboratorium karena pada komposisi biasanya hanya ditampilkan bahan-bahan yang diperbolehkan;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan satu per satu terhadap kandungan bahan berbahaya pada sediaan farmasi berupa kosmetika yang diamankan dari Terdakwa tersebut namun dengan menguji sample;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang akan didaftarkan untuk memperoleh izin edar, terhadap pemohon dikenakan biaya sesuai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), hal ini sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat disebutkan "Terhadap permohonan praregistrasi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."; dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional disebutkan "Terhadap permohonan registrasi dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Namun lebih dari itu, sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berarti tidak terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya terhadap kesehatan masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah sediaan farmasi berupa kosmetika yang diamankan pada saat pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan Ahli di BAP Penyidik adalah benar;

2. **Ryan Amdiar, S.E**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Staf Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM;
- Bahwa Ahli memiliki riwayat pelatihan sehubungan dengan digital forensik;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis digital forensik terkait perangkat 1 (satu) unit Handphone realme C30, Model RMX3581, Versi UI Realme Go Edition, Nomor Versi : RMX3581\_11.A.59, Nomor Seri : 2718294010AA2G8L, IMEI 1 868139065121375 IMEI 2 : 868139065121367 yang disita oleh PPNS BBPOM di Pontianak milik pelaku atau terlapor didapatkan didalam 1 (satu) unit Handphone realme C30, Model RMX3581, Versi UI Realme Go Edition, Nomor Versi : RMX3581\_11.A.59, Nomor Seri : 2718294010AA2G8L, IMEI 1 868139065121375 IMEI 2 : 868139065121367 ditemukan adanya akun Shopee dengan nama @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa didalam akun Toko Shopee dengan nama @pusatskincaremurahofficial terdapat komunikasi penjualan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis digital forensik ditemukannya nomor whatsapp pada beberapa percakapan yang ditemukan pada akun shopee @pusatskincaremurahofficial tercantum nomor Whatsapp akun

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@pusatskincaremurahofficial yaitu 087873081115 kepada beberapa akun shopee;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penjualan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar/perizinan berusaha;
- Bahwa Petugas BPOM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB petugas dari BBPOM di Pontianak dan PPNS Polda Kalimantan Barat datang ke rumah tinggal Terdakwa alamat Jalan Jend. Sudirman Gg. Pantas RT/RW 063/003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat itu petugas BPOM menemukan menemukan sediaan farmasi berupa kosmetik seperti Tati, Brilliant, Parfum dan Minoxidil, yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut dari supplier yang berada di Pemangkat, Sambas dan Pontianak sedangkan parfum Terdakwa beli dari pabriknya di Tangerang;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut via online melalui e commerce shopee dengan akun @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut sejak tahun 2017 namun sebelumnya produk yang Terdakwa jual memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar tersebut sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar tersebut karena produk yang biasanya Terdakwa jual yaitu Daviena sedang preorder dan terkendala dalam pengiriman sehingga Terdakwa mendatangkan dan menjual sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa produk sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar namun tetap Terdakwa jual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dampak dari sediaan farmasi berupa kosmetika yang mengandung zat berbahaya bagi penggunaanya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejak awal tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 sejumlah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Akun shopee milik Terdakwa adalah @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa Asal negara yang memproduksi sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut antara lain Tati produksi Malaysia, Brilliant produksi Filipina, Parfum, Minoxidil dan lainnya lupa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa selama ini tidak pernah konsumen Terdakwa yang complain akibat dari bahan sediaan farmasi berupa kosmetika yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut rata-rata Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) – Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pcs nya;
- Bahwa keuntungan lebih besar Terdakwa dapatkan dari penjualan sediaan farmasi berupa kosmetika yang memiliki izin edar dengan Brand Daviena karena sistem mitra sedangkan untuk sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut bebas sehingga keuntungan lebih kecil;
- Bahwa benar barang bukti di Persidangan adalah sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang diamankan petugas BPOM;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle day Cream Kosmetika;
2. 10 (sepuluh) pcs Tati Skin care Borcelle Soap Kosmetika;
3. 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle night cream 5 gram Kosmetika;
4. 2 (dua) pcs Tati Borcelle treatment cream Kosmetika;
5. 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream Broad Spectrum 10 gram Kosmetika;
6. 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant Kosmetika;
7. 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner Kosmetika;
8. 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube Kosmetika;
9. 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret Kosmetika;
10. 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner) Kosmetika;
11. 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser Kosmetika;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 98 (Sembilan puluh delapan) pcs Brilliant sunscreen gelcream 13 gram Kosmetika;
13. 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr Kosmetika;
14. 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream Kosmetika;
15. 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gelcream SPF 30 50 gram Kosmetika;
16. 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram Kosmetika;
17. 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser Kosmetika;
18. 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap Kosmetika;
19. 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Beaute Treatment Cream 10 gr Kosmetika;
20. 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram Kosmetika;
21. 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hydroxy Acid Kosmetika;
22. 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV cream 10 gr Kosmetika;
23. 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g Kosmetika;
24. 45 (empat puluh lima) pcs Beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu) Kosmetika;
25. 1 (satu) pcs Tati Beaute Treatment Cream 5 gram Kosmetika;
26. 15 (lima belas) pcs Tati Glow white collagen Toner 30 ml Kosmetika;
27. 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen Serum 20 ml Kosmetik;a
28. 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution Kosmetika;
29. 28 (dua puluh delapan) pcs Tati SKincare Everlasting Beauty Skincare Kit Kosmetika ;
30. 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml Kosmetika ;
31. 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs Tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion Kosmetika ;
32. 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol Parfum Kosmetika;
33. 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash Kosmetika ;
34. 64 (enam puluh empat) botol dewee Refresh Toner Kosmetika ;
35. 1 (satu) unit Handphone merk realme C30, Model RMX3581, Versi UI Realme Go Edition, Nomor Versi : RMX3581\_11.A.59, Nomor Seri : 2718294010AA2G8L, IMEI 1 868139065121375 IMEI 2 : 868139065121367 Handphone;
36. 15 (lima belas) lembar Screenshot Akun Shopee @pusatskincaremurahofficial Screenshot;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BPPOM Pontianak diantaranya Raden Praditya Trias Herlambang, S. Sos dan Darojatul Ulya, S. Si bersama Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah sediaan farmasi berupa kosmetika dan parfum yang tidak memiliki izin edar berupa 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle day Cream Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skin care Borcelle Soap Kosmetika, 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle night cream 5 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Borcelle treatment cream Kosmetika, 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream Broad Spectrum 10 gram Kosmetika, 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant Kosmetika, 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner Kosmetika, 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube Kosmetika, 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 98 (sembilan puluh delapan) pcs Brilliant sunscreen gelcream 13 gram Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr Kosmetika, 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream Kosmetika, 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gelcream SPF 30 50 gram Kosmetika, 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Beaute Treatment Cream 10 gr Kosmetika, 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hydroxy Acid Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV cream 10 gr Kosmetika, 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g Kosmetika, 45 (empat puluh lima) pcs Beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Beaute Treatment Cream 5 gram Kosmetika, 15 (lima belas) pcs Tati Glow white collagen Toner 30 ml Kosmetika, 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen Serum 20 ml Kosmetika, 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution Kosmetika, 28 (dua puluh delapan) pcs Tati

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKincare Everlasting Beauty Skincare Kit Kosmetika, 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml Kosmetika, 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs Tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion Kosmetika, 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol Parfum Kosmetika, 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash Kosmetika, 64 (enam puluh empat) botol dewee Refresh Toner Kosmetika;

2. Bahwa Terdakwa melakukan peredaran/penjualan kosmetik dan parfum yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak bulan Januari 2024 melalui aplikasi ecommerce Shoopee dengan menggunakan sarana Handphone milik Terdakwa atas nama akun @pusatskincaremurahofficial;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh kosmetik dan parfum yang tidak memiliki izin edar tersebut dari beberapa supplier yang berada di Pemangkat, Sambas dan Pontianak sedangkan parfum diperoleh Terdakwa langsung dari pabrik yang berada di Tangerang dengan menggunakan sarana Handphone milik Terdakwa;
4. Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
5. Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan;**
3. **Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama MUSA'I BIN WILOTO, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*/kekeliruan terhadap orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan produksi adalah proses mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan diartikan sebagai membawa, menyampaikan menyerahkan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain. Adapun mengedarkan dalam perkara *Aquo*, diartikan sebagai membawa, menyerahkan sesuatu untuk diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan telah terungkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jend Sudirman Gg. Pantas RT063 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BPPOM Pontianak diantaranya Raden Praditya Trias Herlambang, S. Sos dan Darojatul Ulya, S. Si bersama Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah sediaan farmasi berupa kosmetika dan parfum yang tidak memiliki izin edar berupa 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle day Cream Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skin care Borcelle Soap Kosmetika, 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle night cream 5 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Borcelle treatment cream Kosmetika, 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream Broad Spectrum 10 gram Kosmetika, 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant Kosmetika, 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner Kosmetika, 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube Kosmetika, 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 98 (sembilan puluh delapan) pcs Brilliant sunscreen gelcream 13 gram Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr Kosmetika, 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream Kosmetika, 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gelcream SPF 30 50 gram Kosmetika, 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram Kosmetika, 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser Kosmetika, 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap Kosmetika, 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Beaute Treatment Cream 10 gr Kosmetika, 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram Kosmetika, 2 (dua) pcs Brilliant Alpha Hydroxy Acid Kosmetika, 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV cream 10 gr Kosmetika, 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g Kosmetika, 45 (empat puluh lima) pcs Beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu) Kosmetika, 1 (satu) pcs Tati Beaute Treatment Cream 5 gram Kosmetika, 15 (lima belas) pcs Tati Glow white collagen Toner 30 ml Kosmetika, 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen Serum 20 ml Kosmetika, 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution Kosmetika, 28 (dua puluh delapan) pcs Tati SKincare Everlasting Beauty Skincare Kit Kosmetika, 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml Kosmetika, 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs Tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion Kosmetika, 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol Parfum Kosmetika, 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash Kosmetika, 64 (enam puluh empat) botol dewee Refresh Toner Kosmetika;

Menimbang bahwa dalam faktanya Terdakwa telah melakukan penjualan kosmetik dan parfum yang memiliki izin edar sejak tahun 2017, namun pada Bulan Januari tahun 2024 Terdakwa telah pula melakukan penjualan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara online melalui aplikasi ecommerce Shoope dengan nama akun @pusatskincaremurahofficial dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan beberapa kosmetik dan parfum tersebut secara online melalui aplikasi Shoope dengan cara Terdakwa memasukan untuk mempromosikan kosmetik-kosmetik tersebut ke dalam aplikasi ecommerce shoope agar masyarakat banyak dapat melihat barang-barang berupa kosmetik yang memang ditujukan untuk diperdagangkan. Setelah pembeli bersedia untuk membayar sejumlah harga yang telah dicantumkan pada setiap item barang dagangan tersebut, kemudian aplikasi akan memverifikasi persetujuan pembeli dan selanjutnya Terdakwa berkewajiban untuk mengirimkan barang berupa kosmetik yang telah dipesan oleh pembeli ke alamat yang telah ditentukan oleh

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, yang mana terhadap kegiatan jual beli kosmetik tersebut, Terdakwa dibantu oleh karyawan Terdakwa atas nama Fitriani yang bertugas mempersiapkan dan mempacking barang pesanan serta Muhammad Husein yang bertugas untuk membawa barang pesanan ke Ekspedisi untuk dilakukan pengiriman;

Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli **Ryan Amdiar, S.E.**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan hasil analisis digital forensik terkait perangkat 1 (satu) unit Handphone realme C30, Model RMX3581, Versi UI Realme Go Edition, Nomor Versi : RMX3581\_11.A.59, Nomor Seri : 2718294010AA2G8L, IMEI 1 868139065121375 IMEI 2 : 868139065121367 yang disita oleh PPNS BBPOM di Pontianak milik pelaku atau terlapor didapatkan didalam 1 (satu) unit Handphone realme C30, Model RMX3581, Versi UI Realme Go Edition, Nomor Versi : RMX3581\_11.A.59, Nomor Seri : 2718294010AA2G8L, IMEI 1 868139065121375 IMEI 2 : 868139065121367 ditemukan adanya akun Shopee dengan nama @pusatskincaremurahofficial;
- Bahwa didalam akun Toko Shopee dengan nama @pusatskincaremurahofficial terdapat komunikasi penjualan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis digital forensik ditemukannya nomor whatsapp pada beberapa percakapan yang ditemukan pada akun shopee @pusatskincaremurahofficial tercantum nomor Whatsapp akun @pusatskincaremurahofficial yaitu 087873081115 kepada beberapa akun shopee;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual kosmetik dan parfum secara online adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bekesimpulan jika terhadap fakta adanya kegiatan jual beli kosmetik dan parfum milik Terdakwa melalui aplikasi Shoope dengan akun @pusatskincaremurahofficial, dalam bentuk pengiriman sejumlah barang berupa kosemetik kepada Pembeli dan dari kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan pengertian *mengedarkan* sebagaimana pengertian diatas. Selanjutnya terhadap fakta bahwa barang/benda yang diedarkan dengan tujuan diperdagangkan tersebut berupa kosmetik maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan pengertian *sediaan farmasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan unsur-unsur yang ada di dalam unsur kedua dimaksud, maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur *mengedarkan sediaan farmasi*;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



**Ad.3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dimaksud bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu unsur, maka unsur tersebut dinyatakan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setiap kosmetik yang diedarkan harus memenuhi persyaratan teknis notifikasi untuk menjamin kosmetika yang diproduksi dan atau diimpor maupun diedarkan di wilayah Indonesia untuk memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, Khasiat dan mutu kosmetik sebagai bagian dari sediaan farmasi berupa persetujuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan mencantumkan nomor izin edar pada penandaan/label kemasannya dan terhadap kosmetika yang memiliki notifikasi dari Badan POM wajib mencantumkan nomor notifikasi pada kemasannya;

Menimbang bahwa dalam keterangan Ahli atas nama **Marry Oktovina D, S.Si, Apt., M.H.**, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetik dijelaskan, untuk mendapatkan notifikasi kosmetik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis;
  - Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim;
  - Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik dijelaskan bahwa Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim dan pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa persyaratan untuk menjamin kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, maka pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi kosmetik selain itu berdasarkan Pasal 1 poin 2 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik dijelaskan bahwa Notifikasi Kosmetika yang selanjutnya disebut Notifikasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar Kosmetika;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi sebelum beredar harus memiliki izin edar dari Badan POM untuk memberikan jaminan keamanan khasiat dan mutu pada sediaan farmasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Badan POM melakukan Sistem pengawasan PreMarket Evaluation dan Post Market Control terhadap Obat dan Makanan. Pengawasan Pre Market Evaluation merupakan evaluasi produk sebelum memiliki izin edar. Pengawasan Post Market Control adalah pengawasan dalam rangka melihat konsistensi mutu dan keamanan produk dengan melakukan sampling dan pengujian produk obat dan makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label/penandaan dan iklan serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Pada pengawasan post market control ini sediaan farmasi yang sudah memiliki izin edar akan rutin dilakukan pengujian untuk mengetahui konsistensi dalam memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutunya dan pemilik izin edar juga berkewajiban untuk menjamin sediaan farmasi yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim;
- Bahwa wewenang untuk menerbitkan izin edar sediaan farmasi adalah Kepala Badan POM, sesuai dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
- Bahwa sediaan farmasi harus mencantumkan nomor izin edar pada penandaan/label kemasannya. Terhadap kosmetika yang memiliki notifikasi dari Badan POM wajib mencantumkan nomor notifikasi pada kemasannya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika dijelaskan bahwa Informasi pada Penandaan di kemasan kosmetik harus mencantumkan salah satunya adalah nomor notifikasi dan 2D barcode;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan terkait, dalam hal perizinan terhadap sediaan farmasi dan juga berdasarkan pada keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap pemeriksaan secara seksama satu persatu barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: R-PD.03.03. 15A.07.24.1226 tanggal 12 Juli 2024 tersebut keseluruhan sediaan farmasi berupa kosmetika sebanyak 34 (tiga puluh empat) item tersebut tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu. Barang bukti sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mutunya serta terhadap hasil pengujian terhadap 8 (delapan) item barang bukti ditemukan 3 (tiga) item barang bukti mengandung bahan yang dilarang yang ditambahkan dalam kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika sehingga tidak akan mendapatkan notifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik terkait perkara aquo dalam faktanya Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran sediaan farmasi;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke tiga dimaksud yaitu tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa selain memperhatikan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, tentunya juga memperhatikan hal-hal lainnya dari perbuatan Terdakwa, diantaranya bahwa tidak secara keseluruhan dari sediaan farmasi yang diedarkan/diperdagangkan oleh Terdakwa adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, namun sebagian besar dari kosmetik milik Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa kosmetik yang memiliki izin edar, yang mana Terdakwa baru melakukan penjualan sediaan farmasi tersebut pada tahun 2024, selain itu bahwa dari aktifitas usaha Terdakwa selama ini ternyata telah membuka dan memberikan peluang kerja bagi 2 (dua) orang karyawan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu dengan memperhatikan ada tidaknya korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain sebagai upaya penegakan hukum tetapi juga sebagai upaya yang bersifat pencegahan, pembinaan dan pengawasan, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan dalam pasal 14 (a) KUHP dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle day Cream Kosmetika;
2. 10 (sepuluh) pcs Tati Skin care Borcelle Soap Kosmetika;
3. 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle night cream 5 gram Kosmetika;
4. 2 (dua) pcs Tati Borcelle treatment cream Kosmetika;
5. 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream Broad Spectrum 10 gram Kosmetika;
6. 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant Kosmetika;
7. 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner Kosmetika;
8. 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube Kosmetika;
9. 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret Kosmetika;
10. 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner) Kosmetika;
11. 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser Kosmetika;
12. 98 (Sembilan puluh delapan) pcs Brilliant sunscreen gelcream 13 gram Kosmetika;
13. 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr Kosmetika;
14. 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream Kosmetika;
15. 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gelcream SPF 30 50 gram Kosmetika;
16. 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram Kosmetika;
17. 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser Kosmetika;
18. 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap Kosmetika;
19. 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Beaute Treatment Cream 10 gr Kosmetika;
20. 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram Kosmetika;
21. 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hydroxy Acid Kosmetika;
22. 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV cream 10 gr Kosmetika;
23. 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g Kosmetika;
24. 45 (empat puluh lima) pcs Beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu) Kosmetika;
25. 1 (satu) pcs Tati Beaute Treatment Cream 5 gram Kosmetika;
26. 15 (lima belas) pcs Tati Glow white collagen Toner 30 ml Kosmetika;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen Serum 20 ml Kosmetik;a
28. 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution Kosmetika;
29. 28 (dua puluh delapan) pcs Tati SKincare Everlasting Beauty Skincare Kit Kosmetika ;
30. 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml Kosmetika ;
31. 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs Tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion Kosmetika ;
32. 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol Parfum Kosmetika;
33. 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash Kosmetika ;
34. 64 (enam puluh empat) botol dewee Refresh Toner Kosmetika ;
35. 1 (satu) unit Handphone merk realme C30, Model RMX3581, Versi UI Realme Go Edition, Nomor Versi : RMX3581\_11.A.59, Nomor Seri : 2718294010AA2G8L, IMEI 1 868139065121375 IMEI 2 : 868139065121367 Handphone;

Adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

36. 15 (lima belas) lembar Screenshot Akun Shopee @pusatskincaremurahofficial; Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan pembuktian perkara, sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 14 (a) KUHP Jo Undang (undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Musa'i Bin Wiloto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 15 (lima belas) pcs Tati Borcelle day Cream Kosmetika;
  - 10 (sepuluh) pcs Tati Skin care Borcelle Soap Kosmetika;
  - 231 (dua ratus tiga puluh satu) pcs Tati Borcelle night cream 5 gram Kosmetika;
  - 2 (dua) pcs Tati Borcelle treatment cream Kosmetika;
  - 54 (lima puluh empat) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream Broad Spectrum 10 gram Kosmetika;
  - 36 (tiga puluh enam) pcs Exfoliating Facial Cream Brilliant Kosmetika;
  - 11 (sebelas) pcs Exfoliating Toner Kosmetika;
  - 35 (tiga puluh lima) pcs Brilliant Sunscreen Gel-cream SPF 30 PA+++ (kemasan merah) 10 gram tube Kosmetika;
  - 30 (tiga puluh) pcs Tati Make Up Secret Kosmetika;
  - 7 (tujuh) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner) Kosmetika;
  - 1 (satu) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Soap Cleanser Kosmetika;
  - 98 (Sembilan puluh delapan) pcs Brilliant sunscreen gelcream 13 gram Kosmetika;
  - 1 (satu) pcs Tati Skincare Beaute Day Cream 10 gr Kosmetika;
  - 224 (dua ratus dua puluh empat) pcs Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream Kosmetika;
  - 82 (delapan puluh dua) pcs Brilliant Skin Sunscreen gelcream SPF 30 50 gram Kosmetika;
  - 17 (tujuh belas) pcs Tati Beaute Nite Cream 5 gram Kosmetika;
  - 10 (sepuluh) pcs Tati Skincare Beaute Soap Cleanser Kosmetika;
  - 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap Kosmetika;
  - 7 (tujuh) pcs Tati Everlasting Beaute Treatment Cream 10 gr Kosmetika;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) pcs Tati Everlasting Beaute Day Cream 10 gram Kosmetika;
- 2 (dua) pcs Brilliant AHA Alpha Hydroxy Acid Kosmetika;
- 2 (dua) pcs Tati Everlasting Beaute UV cream 10 gr Kosmetika;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) pcs Tati Skincare Borcelle Nite Cream 10 g Kosmetika;
- 45 (empat puluh lima) pcs Beaute treatment cream 10 gram (kemasan ungu) Kosmetika;
- 1 (satu) pcs Tati Beaute Treatment Cream 5 gram Kosmetika;
- 15 (lima belas) pcs Tati Glow white collagen Toner 30 ml Kosmetika;
- 100 (seratus) pcs Tati Glow white collagen Serum 20 ml Kosmetik;a
- 5 (lima) kotak Minoxidil Topical Solution Kosmetika;
- 28 (dua puluh delapan) pcs Tati SKincare Everlasting Beauty Skincare Kit Kosmetika ;
- 25 (dua puluh lima) pcs Minoxidil Topical Solution 60 ml Kosmetika ;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) pcs Tati Skincare Intensive Healing Skin Lotion Kosmetika ;
- 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) botol Parfum Kosmetika;
- 75 (tujuh puluh lima) botol dewee comfort Facial Wash Kosmetika ;
- 64 (enam puluh empat) botol dewee Refresh Toner Kosmetika ;
- 1 (satu) unit Handphone merk realme C30, Model RMX3581, Versi UI Realme Go Edition, Nomor Versi : RMX3581\_11.A.59, Nomor Seri : 2718294010AA2G8L, IMEI 1 868139065121375 IMEI 2 : 868139065121367 Handphone;

## Dimusnahkan;

- 15 (lima belas) lembar Screenshot Akun Shopee @pusatskincaremurahofficial;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, **Cita Savitri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, dan **Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri **Rony Budiman, S.H.**,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, **Heri Susanto, S.H. M.H.**,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Yulius Christian Handratmo, S.H.**

**Cita Savitri, S.H., M.H.**

ttd.

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Rony Budiman, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)